

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang ;
4. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Sumatera Selatan;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas (PT) Bank Sumsel Babel yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki;
8. Agio adalah selisih lebih antara hasil penjualan saham pada waktu emisi dan nilai nominalnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada Bank Sumsel Babel bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada Bank Sumsel Babel yang berupa modal saham Tahun 2004 adalah sebesar Rp. 9.494.000.000,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan sisa setoran sebesar Rp. 181.285,65 (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima enam puluh lima perseratus rupiah);
- (2) Setoran tunai sebagai penyertaan modal daerah Pemerintah Kota dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada Bank Sumsel Babel sampai dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 18.994.181.285,65 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima enam puluh lima perseratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Modal Saham sebesar Rp. 16.027.000.000,- (enam belas milyar dua puluh tujuh juta rupiah)
 - b. Agio Saham sebesar Rp. 2.965.982.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - c. Sisa Setoran sebesar Rp. 1.199.285,65 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima enam puluh lima perseratus rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada Bank Sumsel dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Penyaluran penyertaan modal daerah dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Bank Sumsel Babel.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada Bank Sumsel Babel dapat dianggarkan atau akan disertakan dalam tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada Bank Sumsel Babel.
- (3) Penambahan penyertaan modal daerah pada Bank Sumsel Babel dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD Tahun anggaran berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB V
PEMBAGIAN DEVIDEN**

Pasal 6

- (1) Deviden dari penyertaan modal daerah Pemerintah Kota yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Sumsel Babel menjadi hak daerah;
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~1 DESEMBER~~ 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1-12-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 22